



**PENETAPAN**

**Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Rufaida binti Badaruzzaman**, NIK 6372056304680001, tempat dan tanggal lahir Martapura, 23 April 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, bertempat tinggal di Komplek Permata Hijau Blok B Nomor 2, RT.011, RW.003, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; sekaligus sebagai wali dari anak yang bernama :

**M. Ihsan Ikhlasul Amali bin Muhammad Rahman Hakim**, NIK. 6372052405080001, lahir di Martapura tanggal 24 Mei 2008 (umur 16 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat Tinggal di Komplek Permata Hijau Blok B Nomor 2, RT.011, RW.003, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

**Muhammad Jihad Rizqiyanda bin Muhammad Rahman Hakim**, NIK 6372051307010002, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 23 April 1968, agama Islam pekerjaan Mahasiswa, pendidikan S1, bertempat tinggal di Komplek Permata Hijau Blok B Nomor 2, RT.011, RW.003, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **Dhieno Yudhistira, S.H., M.H., CPArb., CPM** selaku advokat pada kantor Dhieno Yudhistira & Partners Advocate & Legal Consultant yang beralamat di Jalan Mr. Cokrokusumo Perum. Banua Permai Blok. A No. 34 RT.035 RW.007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik : - HP : 082153500999, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024, yang terdaftar di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor **138/SK-KH/2024/PA.Bjb** tanggal 18 Juli 2024 Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

## DUDUK PERKARA

### Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 18 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dan Anak Kandung dari almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah;
2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1998 almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah dan Rufaida binti Badaruzzaman telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: B1/874/118/XII/1998 tertanggal 12 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
3. Bahwa atas pernikahan almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah dan Rufaida binti Badaruzzaman dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 3.1 Muhammad Jihad Rizqiyanda bin Muhammad Rahman Hakim, NIK. 6372051307010002, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 13 Juli 2001 (Umur 23 Tahun);

Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 M. Ihsan Ikhlusal Amali bin Muhammad Rahman Hakim, NIK. 6372052405080001, lahir di Martapura pada tanggal 24 Mei 2008 (Umur 16 Tahun);

4. Bahwa pada saat almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup adalah sebagai berikut:

4.1. Rufaida binti Badaruzzaman (Istri);

4.2. Muhammad Jihad Rizqiyanda bin Muhammad Rahman Hakim (Anak Kandung Laki-Laki);

4.3. M. Ihsan Ikhlusal Amali bin Muhammad Rahman Hakim (Anak Kandung Laki-Laki);

5. Bahwa saat almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal dunia, belum di buatkan penetapan ahli waris dan harta waris pun belum pernah dibagi dan selain nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah;

6. Bahwa kemudian Suami dan Ayah dari Pemohon yang bernama almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-19032024-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 19 Maret 2024;

7. Bahwa kemudian Ayah Kandung dari almarhum Muhammad Rahman Hakim yang bernama H. Iberamsyah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 1988;

8. Bahwa Kemudian Ibu Kandung dari almarhum Muhammad Rahman Hakim yang bernama Asiah telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2008;

9. Bahwa almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah telah meninggalkan beberapa harta warisan atas nama Muhammad Rahman Hakim;

10. Bahwa agar Penetapan Ahli Waris berjalan lancar sebagaimana mestinya, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara a quo agar dapat ditetapkan penyelesaian harta peninggalan almarhum

Halaman 3 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rahman Hakim sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa saja yang menjadi ahli warisnya;

11. Bahwa agar perkara aquo dapat berjalan sebagaimana mestinya maka Pemohon bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H.Iberamsyah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2024 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa Rufaida binti Badaruzzaman merupakan wali dari anak yang bernama M. Ihsan Ikhlasul Amali bin Muhammad Rahman Hakim sebab masih di bawah umur;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H.Iberamsyah adalah :
  - a. Rufaida binti Badaruzzaman (Istri);
  - b. Muhammad Jihad Rizqiyanda bin Muhammad Rahman Hakim (Anak Kandung Laki-Laki);
  - c. M. Ihsan Ikhlasul Amali bin Muhammad Rahman Hakim (Anak Kandung Laki-Laki);
5. Memberikan hak pengelolaan Penuh kepada Ahli Waris Almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah untuk mengelola dan/atau mengambil Harta Warisan peninggalan almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H.Iberamsyah;
6. Menetapkan Kepada Ahli Waris memberikan ijin untuk dapat melakukan peralihan hak, jual beli dan/atau menyewakan, harta warisan peninggalan Almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah termasuk di dalamnya menandatangani semua surat-surat, dokumen penting dan/atau balik nama kepemilikan yang semula atas nama Almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah menjadi atas nama ahli waris untuk keperluan ahli waris pada Instansi yang berwenang;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

## Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6372056304680001 Atas Nama Hj. Rufaida (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 19 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6372051307010002 atas nama Muhammad Jihad Rizqiyanda (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 20 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051312070007, dengan Kepala Keluarga atas nama H. Muhammad Rahman Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tanggal 03 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B/874/118/XII/1998 atas nama M. Rahman Hakim dan H. Rufaida, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 12 Desember 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta

Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-19032024-0006 atas nama Muhammad Rahman Hakim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 19 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh dan atas nama para Pemohon Ahli Waris, diketahui oleh Plt.Lurah Sungai Ulin dan Camat Banjarbaru Utara, tanggal 29 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 22883, atas nama H. Muhammad Rahman Hakim, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tertanggal 25 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 23655, atas nama H. Muhammad Rahman Hakim, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tertanggal 31 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 5106, atas nama Haji Muhammad Rahman Hakim bin Haji Iberamsyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 3 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1233, atas nama Haji Muhammad Rahman Hakim bin Haji Iberamsyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 30 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01206, atas nama H. Muhammad Rahman Hakim, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 07 September 2022, bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11 dan diparaf;

**12.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 461, atas nama M. Rahman Hakim, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 13 Desember 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12 dan diparaf;

**13.** Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama H. M. Rahman Hakim, No. J-00027306 Merk Toyota Type Yaris 1,5 E A/T Nomor Registrasi DA 1348 PE tahun 2012, yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, tanggal 6 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13 dan diparaf;

**14.** Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Muhammad Rahman Hakim, No. Q-09134598 Merk Yamaha Type RX-K 135 Nomor Registrasi DA 5677 WL tahun 2005, yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, tanggal 11 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.14 dan diparaf;

**15.** Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama M. Rahman Hakim, No. 0564023 Merk Toyota Type KF 40 Nomor polisi DA 1654 PQ tahun 1993, yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, tanggal 12 April 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.15 dan diparaf;

**16.** Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama H. Muhammad Rahman Hakim, No. S-07126010 Merk Honda Jenis Sepeda Motor Nomor Registrasi DA 3564 PJ tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, tanggal 07 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.16 dan diparaf;

**17.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2458/U/2001 atas nama Muhammad Jihad Rizqiyanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 19 Agustus

Halaman 7 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.17 dan diparaf;

**18.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLT3011200901343 atas nama M. Ihsan Ikhlasul Amali, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 30 Nopember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.18 dan diparaf;

**19.** Fotokopi Deposito iB Mudharabah No. DB 009831, atas nama Muhammad Rahman Hakim, dari Bank Kalsel, tertanggal 02 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.19 dan diparaf;

**20.** Fotokopi Tabungan IB Al-Barakah Mudi Pegawai atas nama Muhammad Rahman Hakim dengan No. Rekening 6500781028 dari Bank Kalsel, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.20 dan diparaf;

**21.** Fotokopi Tabungan IB Al-Barakah Mudi Pegawai atas nama Muhammad Rahman Hakim No. Rekening 6500769554 dari Bank Kalsel, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.21 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

**1. M. Taufikurrahman bin Arifin Noor**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Kelapa Gading Permai RT.16 RW.03, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari suami Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak dari almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah;

Halaman 8 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal pada 29 Februari 2024;
- Bahwa dari pernikahan Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah dan Pemohon I, mereka dikaruniai 2 orang anak yaitu Muhammad Jihad Rizqiyanda (23 tahun) dan M Ihsan Ikhlusul Amali (16 tahun);
- Bahwa kedua orangtua Muhammad Rahman Hakim telah meninggal lebih dahulu sebelum Muhammad Rahman Hakim meninggal;
- Bahwa almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal dalam keadaan Islam begitu juga para Pemohon saat ini beragama Islam;
- Bahwa almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah hanya menikah 1 kali saja;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa saat almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat atau hibah yang belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah;
- Bahwa almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna kepengurusan harta peninggalan almarhum Muhammad. Rahman Hakim bin H. Iberamsyah.

**2. Hairuddin bin H. Basrie**, tempat dan tanggal lahir Martapura, 25 Juni 1955, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.01 RW.04 No.36 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;

Halaman 9 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak dari almarhum M. Rahman Hakim bin H. Iberamsyah;
- Bahwa Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal pada 29 Februari 2024;
- Bahwa dari pernikahan Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah dan Pemohon I, mereka dikaruniai 2 orang anak yaitu Muhammad Jihad Rizqiyanda (23 tahun) dan M Ihsan Ikhlusul Amali (16 tahun);
- Bahwa kedua orangtua Muhammad Rahman Hakim telah meninggal lebih dahulu sebelum Muhammad Rahman Hakim meninggal;
- Bahwa almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal dalam keadaan Islam begitu juga para Pemohon saat ini beragama Islam;
- Bahwa almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah hanya menikah 1 kali saja;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa saat almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat atau hibah yang belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna kepengurusan harta peninggalan almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah.

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Halaman 10 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

### **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah yang meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2024 sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di samping antara para Pemohon selaku ahli waris tidak ada sengketa;

### **Pertimbangan Penguasaan Anak Pemohon**

Menimbang bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari anak yang bernama M Ihsan Ikhlusal Amali bin Muhammad Rahman Hakim yang masih di bawah umur yang telah ditunjuk untuk bertindak mewakili kepentingan anak

Halaman 11 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di persidangan, Pengadilan berpedoman pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan” karenanya Pemohon I patut dan dapat mewakili kepentingan M. Ihsan Ihtasul Amali bin Muhammad Rahman Hakim di persidangan;

## Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain :

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut

Halaman 12 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Para Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dinyatakan dapat mendampingi ataupun mewakili;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2024. Selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena Ayah dan Ibu Kandung almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah telah meninggal dunia. Dengan demikian Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah guna kepengurusan peralihan hak, jual beli, dan/atau menyewakan, harta warisan peninggalan almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah termasuk didalamnya menandatangani semua surat-surat, dokumen penting dan/atau balik nama kepemilikan yang semula atas nama almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah menjadi atas nama ahli waris untuk keperluan ahli waris pada instansi yang berwenang;

## Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah;

- Kapan almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal dunia?
- Apakah ketika almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah pernah menikah selama hidupnya?

Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah?

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.21 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.21 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.6) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapnyanya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rahman Hakim yang di dalamnya termuat identitas para Pemohon. Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga para Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi kedudukan Para Pemohon di wilayah Kota Banjarbaru, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Para Pemohon mengajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa kutipan akta nikah antara Pemohon I dan almarhum Muhammad Rahman Hakim dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum Muhammad Rahman Hakim adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa akta kematian atas nama Muhammad Rahman Hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa Muhammad Rahman Hakim telah meninggal dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2024 di Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.12 berupa SHM atas nama **H.Muhammad Rahman Hakim / Haji Muhammad Rahman Hakim bin Haji Iberamsyah / M. Rahman Hakim** yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama Muhammad Rahman Hakim, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa tanah yang diperoleh pada saat pernikahan Pemohon I dan almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah dan dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 sampai dengan P.16 berupa BPKB atas nama **H.M.Rahman Hakim / Muhammad Rahman Hakim / M. Rahman Hakim / H. Muhammad Rahman Hakim** yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama Muhammad Rahman Hakim, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa Kendaraan Bermotor yang diperoleh pada saat pernikahan Pemohon I dan almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah dan dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18 berupa kutipan akta kelahiran anak harus dinyatakan terbukti bahwa **Muhammad Rizqiyanda** (Pemohon II) dan **M Ihsan Ikhlasul Amali** adalah anak kandung dari Pemohon I dan almarhum Muhammad Rahman Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.19 sampai dengan P.21 berupa Deposito dan Buku Tabungan di bank kalsel atas nama **Muhammad Rahman Hakim** yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama Muhammad Rahman Hakim, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa Deposito dan Tabungan yang diperoleh pada saat pernikahan Pemohon I dan almarhum

Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah dan dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa tidak ada ahli waris selain Para Pemohon, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Para Pemohon juga bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa ketika Pewaris meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah dan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara resmi pada tanggal 13 desember 1998 dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Rizqiyanda (23 tahun) dan M Ihsan Ikhlasul Amali (16 tahun);
- Bahwa almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah telah meninggal pada 29 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah;
- Bahwa almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal dalam keadaan islam;
- Bahwa almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah tidak meninggalkan hutang atau wasiat atau hibah;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal adalah para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini beragama islam;

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna peralihan hak, jual beli dan/atau menyewakan termasuk dalam hal penandatanganan surat-surat, dokumen penting dan/atau balik nama pada instansi terkait terhadap harta peninggalan almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah berupa :

- a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru seluas 577 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 22883 atas nama H. Muhammad Rahman Hakim;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru seluas 535 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 23655 atas nama H. Muhammad Rahman Hakim;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut seluas 1965 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 5106 atas nama Haji Muhammad Rahman Hakim bin Haji Iberamsyah;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Desa Atu-atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut seluas 482 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 1233 atas nama Haji Muhammad Rahman Hakim bin Haji Iberamsyah;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut seluas 2619 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 01206 atas nama H. Muhammad Rahman Hakim;
- f. Sebidang tanah yang terletak di Desa Atu-atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut seluas 501 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 461 atas nama M. Rahman Hakim;
- g. Sebuah Mobil Toyota Ayla Nopol DA 1348 PE warna Silver Metalik atas nama H.M.Rahman Hakim;
- h. Sebuah Sepeda Motor Yamaha RX-K 135 No. Registrasi DA 5677 WL warna Biru atas nama Muhammad Rahman Hakim;
- i. Sebuah Mobil Toyota KF.40 No. Registrasi DA 7788 BZ warna Coklat Metalik atas nama M. Rahman Hakim;
- j. Sebuah Sepeda Motor Honda L1K02Q33L1 A/T No. registrasi DA 3564 PJ warna Hitam atas nama H. Muhammad Rahman Hakim;
- k. Deposito iB Mudharabah No. DB :009831 di bank Kalsel atas nama Muhammad Rahman Hakim;

Halaman 19 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Tabungan iB Al-Barakah Mudi Pegawai dengan no.rekening 6500781028 di bank Kalsel atas nama Muhammada Rahman Hakim;
- m. Tabungan iB Al-Barakah Mudi Pegawai dengan no.rekening 6500769554 di bank Kalsel atas nama Muhammada Rahman Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

### **Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Pewaris**

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; *...b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*.

Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2024 di Kabupaten Banjar dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

## **Pertimbangan angka 3 tentang Wali / Penguasaan Anak Pemohon dibawah umur**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

*“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

*(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa anak yang di bawah umur, maka

Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya berada pada orang tua kandungnya sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan, sehingga tindakan orang tua kandung mewakili anak kandungnya pada dasarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak Notaris dan/atau perbankan dan/atau instansi lainnya agar pihak atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak Notaris dan/atau perbankan dan/atau instansi lainnya, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila pihak Notaris dan/atau perbankan dan/atau instansi lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan tindakan hukum, maka demi asas kemanfaatan hukum, penetapan tentang penguasaan anak oleh salah satu orang tua kandungnya dapat dikabulkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk yang khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari anak yang bernama M. Ihsan Ikhlasul Amali bin Muhammad Rahman Hakim, sedangkan ayah kandung dari anak tersebut yang bernama Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah telah meninggal dunia. Selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I, dan selama itu pula Pemohon I tidak pernah berperilaku kasar kepada anak tersebut serta tidak pula dicabut kekuasaannya selaku orang tua. Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I sebagai salah satu orang tua kandung yang masih hidup terhadap seorang anak yang bernama M. Ihsan Ikhlasul Amali bin Muhammad Rahman Hakim berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan secara khusus untuk

Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan kepengurusan peralihan hak, jual beli dan/atau menyewakan termasuk penandatanganan surat-surat, dokumen penting dan/atau balik nama harta peninggalan Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah sebagaimana tersebut dalam perkara *a quo*;

## Pertimbangan Angka 4 tentang Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لَلْأُنثِيَّ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَاقِلْ لَلْأُنثِيَّ بِنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَجْدَةً فَلَهَا لِنَصْفِهَا وَلَا يُوْصِي لِكُلِّ وَجْدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّ لُثُلَاثٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ لِسُدُسٍ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِي بِهَا أَوْ ذِيْنِ ذِيْنِ أَبَاؤُكُمْ وَأُمَّتَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَعَالَى قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (١١) وَلَكُمْ بِمَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ لِرُبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ ذِيْنِ ذِيْنِ وَلَهُنَّ لِرُبْعِ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ لِرُبْعِ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ ذِيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ مَرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجْدٍ مِّمَّهَا لِسُدُسٍ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ثُلَاثٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصَى بِهَا أَوْ ذِيْنِ عِيَالٍ مِّمَّا تَرَكَتُمْ وَصِيَّتُهُ مِّنَ اللَّهِ وَلِلَّهِ عِلْمٌ حَلِيْمٌ (١٢)

Artinya:

Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda

Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah meninggal dunia adalah **Pemohon I selaku istri dan Muhammad Rizkiyanda (Pemohon II) dan M. Ihsan Ikhlasul Amali (di bawah umur) selaku anak pewaris (karena kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia);**

Menimbang bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris guna kepengurusan peralihan hak, jual beli dan/atau menyewakan termasuk dalam hal penandatanganan surat-surat, dokumen penting dan/atau balik nama pada instansi terkait terhadap harta peninggalan Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon;

## **Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan**

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## **Konklusi**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

## **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 25 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara a quo dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H.Iberamsyah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2024 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Pemohon I (Rufaida binti Badaruzzaman) sebagai kuasa dari anak Pemohon I dengan almarhum Muhammad Rahman Hakim yang bernama M. Ihsan Ikhlusul Amali bin Muhammad Rahman Hakim guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dalam hal ini penetapan berlaku insidentil guna kepengurusan harta peninggalan Pewaris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 (lima);
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H.Iberamsyah adalah :
  - a. Rufaida binti Badaruzzaman (Istri);
  - b. Muhammad Jihad Rizqiyanda bin Muhammad Rahman Hakim (Anak Kandung Laki-Laki);
  - c. M. Ihsan Ikhlusul Amali bin Muhammad Rahman Hakim (Anak Kandung Laki-Laki);
5. Menetapkan penetapan ahli waris ini berlaku khusus guna peralihan hak, jual beli dan/atau menyewakan, termasuk dalam hal penandatanganan surat-surat, dokumen penting dan/atau balik nama pada Instansi yang berwenang terhadap harta warisan peninggalan almarhum Muhammad Rahman Hakim bin H. Iberamsyah berupa :
  - 5.1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru seluas 577 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 22883 atas nama H. Muhammad Rahman Hakim;

Halaman 26 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru seluas 535 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 23655 atas nama H. Muhammad Rahman Hakim;

5.3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut seluas 1965 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 5106 atas nama Haji Muhammad Rahman Hakim bin Haji Iberamsyah;

5.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Atu-atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut seluas 482 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 1233 atas nama Haji Muhammad Rahman Hakim bin Haji Iberamsyah;

5.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut seluas 2619 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 01206 atas nama H. Muhammad Rahman Hakim;

5.6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Atu-atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut seluas 501 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 461 atas nama M. Rahman Hakim;

5.7. Sebuah Mobil Toyota Ayla Nopol DA 1348 PE warna Silver Metalik atas nama H.M. Rahman Hakim;

5.8. Sebuah Sepeda Motor Yamaha RX-K 135 No. Registrasi DA 5677 WL warna Biru atas nama Muhammad Rahman Hakim;

5.9. Sebuah Mobil Toyota KF.40 No. Registrasi DA 7788 BZ warna Coklat Metalik atas nama M. Rahman Hakim;

5.10. Sebuah Sepeda Motor Honda L1K02Q33L1 A/T No. registrasi DA 3564 PJ warna Hitam atas nama H. Muhammad Rahman Hakim;

5.11. Sebuah Deposito iB Mudharabah No. DB :009831 di bank Kalsel atas nama Muhammad Rahman Hakim;

5.12. Sebuah Tabungan iB Al-Barakah Mudi Pegawai dengan no.rekening 6500781028 di bank Kalsel atas nama Muhammad Rahman Hakim;

5.13. Sebuah Tabungan iB Al-Barakah Mudi Pegawai dengan no.rekening 6500769554 di bank Kalsel atas nama Muhammad Rahman Hakim;

Dan tidak berlaku untuk selain dan selebihnya;

Halaman 27 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah oleh M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. dan Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Noor Hikmah, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- PNBP	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)